

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan setelah melalui proses analisis dengan peraturan yang ada, maka penulis simpulkan:

1. Eksekusi pidana uang pengganti oleh jaksa terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pelalawan dilaksanakan melalui 6 (enam) tahapan yaitu Jaksa Penuntut Umum menerima putusan dari panitera, menentukan sikap terhadap putusan, menerima surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri, membuat berita acara pelaksanaan eksekusi, mengirimkan berita acara ke tempat penahanan terdakwa, dan melaksanakan eksekusi.
2. Kendala jaksa dalam eksekusi pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pelalawan, diantaranya yaitu:
 - a. Adanya kesulitan bagi jaksa sebagai eksekutor karena hukuman pidana pokok Terpidana akan segera berakhir, sedangkan untuk berapa lama pidana penjara pengganti yang akan dijalani oleh Terpidana berdasarkan total pembayaran uang pengganti masih belum ditentukan.
 - b. Adanya barang rampasan yang belum terlelang. Oleh karena itu Jaksa Eksekutor dapat digugat oleh pihak Terpidana secara Perdata karena Terpidana merasa dirugikan oleh Jaksa Eksekutor yang tidak menyertakan 1 (satu) item barang rampasan ke total pembayaran uang pengganti Terpidana. Sedangkan apabila Jaksa Eksekutor menghitung total pembayaran uang pengganti setelah adanya pemenang lelang terhadap barang rampasan yang belum terlelang tersebut, maka akan

memakan waktu yang lama dan hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Jaksa Eksekutor karena hukuman pidana pokok Terpidana akan segera berakhir.

3. Upaya jaksa dalam mengatasi kendala eksekusi pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pelalawan, diantaranya yaitu:
 - a. Mengambil sikap dengan cara melakukan penjualan barang rampasan
 - b. Menghitung masa pidana penjara pengganti yang masih harus dijalankan oleh terpidana

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan setelah melalui proses analisis dengan peraturan yang ada, maka penulis memberikan saran diantaranya:

1. Diharapkan kepada jaksa untuk meningkatkan koordinasi dengan Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ada di daerah.
2. Diharapkan kepada jaksa dalam menangani kasus pidana uang pengganti agar lebih maksimal lagi dalam mengeksekusi demi tegaknya keadilan.
3. Diharapkan kepada terdakwa agar membayar penuh uang pengganti tersebut supaya tidak ada kendala ataupun masalah yang timbul karena hal ini.